



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Pemuda Nomor 134, Kota Semarang, Jawa Tengah, Kode Pos 50132  
Telepon 024-35115301, Faksimile 024-3536451, Laman <https://pdk.jatengprov.go.id>  
Pos-el [disdik@jatengprov.go.id](mailto:disdik@jatengprov.go.id)

Yth. 1. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I – XII  
2. Kepala SMA, SMK, dan SLB Provinsi Jawa Tengah  
di –  
Tempat

SURAT EDARAN  
NOMOR : S/400.3/21844 Tahun 2026

TENTANG

PEMBELAJARAN DI BULAN RAMADHAN TAHUN 1447 HIJRIYAH/2026 MASEHI  
PADA SATUAN PENDIDIKAN SMA, SMK, DAN SLB  
DI PROVINSI JAWA TENGAH

Berdasarkan:

- a. Surat Edaran Bersama Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Menteri Agama, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2026, Nomor 2 Tahun 2026 dan Nomor 400.1/857/SJ Tanggal 13 Februari 2026 tentang Pembelajaran di Bulan Ramadan Tahun 1447 Hijriyah/2026 Masehi.
- b. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor B/000.8.3/49/9026 Tahun 2026 Tanggal 9 Februari 2026 Tentang Hari dan Jam Kerja Selama Bulan Ramadhan/Puasa Tahun 1447 H/2026 M Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
- c. Peraturan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Nomor 400.3.1/07209 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Kalender Pendidikan Tahun Ajaran 2025/2026

disampaikan dengan hormat hal-hal yang terkait dengan Pengaturan Kegiatan Pembelajaran di Bulan Ramadan Tahun 1447 Hijriyah/2026 Masehi pada Satuan Pendidikan SMA, SMK, dan SLB di Provinsi Jawa Tengah, sebagai berikut :

**A. PEMBELAJARAN**

Tanggal-tanggal penting dan aktivitas pembelajaran selama bulan Ramadan 1447 H memedomani ketentuan Surat Edaran Bersama Menteri sebagaimana tersebut pada huruf a:

**1. Tanggal 18, 19, 20, dan 21 Februari 2026.**

Kegiatan pembelajaran dilaksanakan secara mandiri di lingkungan keluarga, tempat ibadah, dan masyarakat sesuai penugasan dari Satuan Pendidikan masing-masing.

**2. Tanggal 23 Februari 2026 s.d 14 Maret 2026.**

Kegiatan pembelajaran dilaksanakan di Satuan Pendidikan sesuai dengan perencanaan pembelajaran pada masing-masing Satuan Pendidikan, dan diharapkan melaksanakan kegiatan yang bermanfaat untuk meningkatkan iman dan takwa, akhlak mulia, kepemimpinan, dan kegiatan sosial yang membentuk karakter mulia dan kepribadian utama, antara lain:

- a. Murid yang beragama Islam dianjurkan melaksanakan kegiatan tadarus Alquran, pesantren kilat, kajian keislaman, dan kegiatan lainnya yang meningkatkan iman, takwa, dan akhlak mulia dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi beragama.
  - b. Murid yang beragama selain Islam, dianjurkan melaksanakan kegiatan bimbingan rohani dan kegiatan keagamaan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi beragama.
- 3. Tanggal 16, 17, 18, 19, dan 20 Maret 2026 serta tanggal 23, 24, 25, 26, dan 27 Maret 2026.**  
Merupakan libur bersama Idulfitri, dan selama libur Idulfitri dimaksud murid diharapkan melaksanakan silaturahmi dengan keluarga dan masyarakat untuk meningkatkan persaudaraan dan persatuan.
- 4. Tanggal 30 Maret 2026.**  
Kegiatan pembelajaran kembali aktif di Satuan Pendidikan sesuai Kalender Pendidikan yang telah ditetapkan oleh masing-masing Satuan Pendidikan.

**B. JAM PEMBELAJARAN**

**1. Satuan Pendidikan SMA, SMK, dan SLB Negeri**

- a. Pengaturan penyelenggaraan kegiatan pembelajaran selama bulan ramadhan **berpedoman pada Kalender Pendidikan** yang ditetapkan oleh Satuan Pendidikan dengan merujuk Surat Edaran Bersama Menteri dan Peraturan Kepala Dinas sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b.
- b. Waktu pembelajaran efektif setiap jam pelajaran selama bulan Ramadan 1447 H untuk SDLB : 25 menit, SMPLB : 30 menit, dan SMALB 35 menit, sedangkan SMA/SMK : 40 menit.
- c. Waktu pembelajaran selama bulan Ramadan 1447 H dilakukan pengaturan dengan penyesuaian jam kerja selama bulan Ramadhan/Puasa Tahun 1447 H/2026 M Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;

<b>HARI</b>	<b>MASUK</b>	<b>PULANG</b>
Senin	07.30 WIB	14.45 WIB
Selasa	07.30 WIB	14.45 WIB
Rabu	07.30 WIB	14.45 WIB
Kamis	07.30 WIB	14.45 WIB
Jumat	07.30 WIB	14.00 WIB

**2. Satuan Pendidikan SMA, SMK, dan SLB Swasta**

Pengaturan penyelenggaraan kegiatan pembelajaran selama bulan Ramadan dapat dilakukan pengaturan secara mandiri oleh masing-masing penyelenggara pendidikan dengan tetap **berpedoman pada Kalender Pendidikan** yang ditetapkan oleh Satuan Pendidikan dengan merujuk Surat Edaran Bersama Menteri dan Peraturan Kepala Dinas sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b.

### C. PENGUATAN DAN DUKUNGAN AKTIVITAS PEMBELAJARAN

1. Kepala Satuan Pendidikan melakukan penyesuaian aktivitas pembelajaran di Satuan Pendidikan masing-masing antara lain dengan mengurangi intensitas kegiatan pembelajaran yang berkaitan dengan aktivitas fisik, mendorong guru melakukan asesmen sumatif, memberikan perhatian dan dukungan khusus bagi anak berkebutuhan khusus dan/atau anak yang memiliki potensi tertinggal dalam pembelajaran.
2. Kepala Satuan Pendidikan menjaga keamanan aset satuan pendidikan, termasuk laboratorium, perangkat Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), ruang perpustakaan, serta sarana dan prasarana pendidikan lainnya selama masa libur, melalui pengaturan petugas piket dan koordinasi dengan pihak terkait sesuai ketentuan yang berlaku; dan
3. Kepala Satuan Pendidikan menyediakan kanal pelaporan (kontak Satuan Pendidikan, wali kelas, atau layanan pengaduan yang relevan) apabila orang tua/wali membutuhkan informasi atau ingin melaporkan hal-hal yang berkaitan dengan keselamatan dan perlindungan murid selama masa libur.

### D. SINERGI SATUAN PENDIDIKAN DENGAN ORANG TUA/WALI MURID

Guna menjamin penyelenggaraan pembelajaran selama murid melaksanakan pembelajaran mandiri di rumah, dimohon masing-masing Satuan Pendidikan mengembangkan sinergi dengan orang tua/wali murid untuk:

1. menumbuhkan dan mendampingi anak dalam melakukan aktivitas positif melalui praktik 7 (tujuh) Kebiasaan Anak Indonesia Hebat, serta mendorong penguatan literasi, numerasi, dan karakter.
2. menerapkan kebijakan penggunaan gawai dan internet antara terkait dengan penerapan batas waktu penggunaan gawai yang wajar, pendampingan anak dalam berinteraksi melalui akses internet dan media sosial, dan mengarahkan anak dalam memandfaatkan konten yang bermanfaat.
3. memfasilitasi dan mendampingi anak dalam kegiatan kemasyarakatan, kegiatan sosial, kegiatan keagamaan dan/atau kegiatan pengembangan bakat dan minat lainnya yang mendukung pembentukan karakter.
4. melindungi anak dari segala bentuk kekerasan dan eksploitasi, dan termasuk di dalamnya adalah kekerasan fisik, psikis, dan kekerasan berbasis gender, keterlibatan anak dalam pekerjaan yang mengganggu hak belajar, bermain, dan beristirahat; dan praktik pernikahan usia dini.

### E. LAIN-LAIN

1. Guna tertib administrasi dan efektifitas pelaksanaan Surat Edaran ini, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I – XII untuk **melakukan pendampingan, pengawasan, dan pengendalian** terhadap berbagai kegiatan pengaturan pembelajaran sebagaimana ketentuan dalam Surat Edaran Bersama tersebut di atas.

2. Terlampir bersama ini disampaikan Surat Edaran Bersama Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Menteri Agama, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2026, Nomor 2 Tahun 2026 dan Nomor 400.1/857/SJ Tanggal 13 Februari 2026 tentang Pembelajaran di Bulan Ramadan Tahun 1447 Hijriyah/2026 Masehi, serta Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor B/000.8.3/49/9026 Tahun 2026 Tanggal 9 Februari 2026 Tentang Hari dan Jam Kerja Selama Bulan Ramadhan/Puasa Tahun 1447 H/2026 M Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk ditindaklanjuti dan dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya.

Demikian untuk menjadikan maklum, dan terima kasih.

Ditetapkan di Semarang  
Pada tanggal 13 Februari 2026



Kepala Dinas Pendidikan  
Provinsi Jawa Tengah

Sadinin, S.Pd, S.Sos., S.IPem., M.Eng.  
Pimpinan Utama Madya  
NIP. 19721206 199412 1 001

Tembusan:

1. Menteri Pendidikan Dasar Dan Menengah RI;
2. Menteri Dalam Negeri RI;
3. Menteri Agama RI;
4. Gubernur Jawa Tengah;
5. Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah;
6. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Bupati/Walikota se Jawa Tengah;
8. Asisten Pemerintahan dan Kesra SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
9. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah;
12. Kepala BBPMP Provinsi Jawa Tengah;
13. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota se Jawa Tengah;
14. Kepala Kantor Kemenag Kabupaten/Kota se Jawa Tengah;
15. Pengawas SMA/SMK/SLB pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah.



Yth. 1. Gubernur;  
2. Bupati/Wali Kota;  
3. Kepala Kantor Wilayah  
Kementerian Agama Provinsi;  
dan  
4. Kepala Kantor Kementerian  
Agama Kabupaten/Kota,  
di -  
Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN BERSAMA  
MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH  
REPUBLIK INDONESIA,  
MENTERI AGAMA  
REPUBLIK INDONESIA,  
MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA,

NOMOR 5 TAHUN 2026  
NOMOR 2 TAHUN 2026  
NOMOR 400.1/857/SJ

TENTANG  
PEMBELAJARAN DI BULAN RAMADAN TAHUN 1447 HJRIAH/2026 MASEHI

Dalam rangka mendukung Asta Cita Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia untuk memperkuat pembangunan sumber daya manusia melalui pendidikan untuk manusia Indonesia yang sehat jasmani dan rohani, terampil, dan memiliki jiwa sosial, dan cinta tanah air dan bangsa, serta guna mendukung kegiatan pembelajaran selama bulan Ramadan dan setelah Hari Raya Idulfitri dapat berjalan dengan sebaik-baiknya, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut.

1. Dasar Hukum
  - a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
  - c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
  - d. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  - e. Peraturan Presiden Nomor 149 Tahun 2024 tentang Kementerian Dalam Negeri;
  - f. Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama;
  - g. Peraturan Presiden Nomor 188 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah; dan
  - h. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah.
  
2. Berdasarkan angka 1 (satu) di atas, diberitahukan kepada Gubernur, Bupati/Wali Kota, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, hal-hal sebagai berikut.

- a. Pembelajaran di bulan Ramadan Tahun 1447 Hijriah/2026 Masehi sesuai dengan kalender pemerintah tentang awal Ramadan, Idulfitri, dan cuti bersama/libur Idulfitri yang dilaksanakan di sekolah/madrasah/satuan pendidikan anak usia dini/satuan pendidikan keagamaan, yaitu sebagai berikut.
- 1) Pada tanggal 18, 19, 20, dan 21 Februari 2026, kegiatan pembelajaran dilaksanakan secara mandiri di lingkungan keluarga, tempat ibadah, dan masyarakat sesuai penugasan dari sekolah/madrasah/satuan pendidikan anak usia dini/satuan pendidikan keagamaan.
  - 2) Kegiatan pembelajaran secara mandiri selama bulan Ramadan diharapkan tidak membebani murid dengan Pekerjaan Rumah (PR) atau proyek yang berlebihan, terutama yang menuntut biaya tambahan besar atau kewajiban penggunaan gawai dan internet secara intensif. Apabila satuan pendidikan memberikan penugasan, diharapkan penugasan tersebut sederhana, menyenangkan, dapat dikerjakan bersama keluarga, dan tidak menimbulkan beban finansial bagi orang tua. Luaran yang diberikan dapat dalam bentuk jurnal atau buku saku Ramadan dengan tetap mengurangi penggunaan internet.
  - 3) Pada tanggal 23 Februari 2026 sampai dengan tanggal 14 Maret 2026, kegiatan pembelajaran dilaksanakan di sekolah/madrasah/satuan pendidikan anak usia dini/satuan pendidikan keagamaan. Selain kegiatan pembelajaran, selama bulan Ramadan diharapkan melaksanakan kegiatan yang bermanfaat untuk meningkatkan iman dan takwa, akhlak mulia, kepemimpinan, dan kegiatan sosial yang membentuk karakter mulia dan kepribadian utama, antara lain:
    - a) bagi murid yang beragama Islam dianjurkan melaksanakan kegiatan tadarus Al-Qur'an, pesantren kilat, kajian keislaman, dan kegiatan lainnya yang meningkatkan iman, takwa, dan akhlak mulia; dan
    - b) bagi murid yang beragama selain Islam, dianjurkan melaksanakan kegiatan bimbingan rohani dan kegiatan keagamaan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing.

- 4) Pada tanggal 16, 17, 18, 19, dan 20 Maret 2026 serta tanggal 23, 24, 25, 26, dan 27 Maret 2026 merupakan libur bersama Idulfitri bagi sekolah/madrasah/satuan pendidikan anak usia dini/satuan pendidikan keagamaan. Selama libur Idulfitri, murid diharapkan melaksanakan silaturahmi dengan keluarga dan masyarakat untuk meningkatkan persaudaraan dan persatuan.
- 5) Kegiatan pembelajaran di sekolah/madrasah/satuan pendidikan anak usia dini/satuan pendidikan keagamaan dilaksanakan kembali pada tanggal 30 Maret 2026.
- 6) Diminta kepada Pemerintah Daerah, Kantor Wilayah Kementerian Agama, dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya untuk:
  - a) menyiapkan perencanaan kegiatan pembelajaran selama bulan Ramadan untuk dipedomani oleh satuan pendidikan; dan
  - b) menelaraskan waktu pelaksanaan kegiatan pembelajaran di satuan pendidikan selama bulan Ramadan.
- 7) Diminta kepada Kepala Satuan Pendidikan untuk:
  - a) melakukan penyesuaian aktivitas pembelajaran di satuan pendidikan di antaranya dengan:
    - (1) mengurangi intensitas kegiatan pembelajaran yang berkaitan dengan aktivitas fisik seperti mata pelajaran Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan (PJOK), kependuan, dan sebagainya;
    - (2) mendorong guru melakukan asesmen formatif untuk memantau perkembangan belajar murid selama bulan Ramadan; dan
    - (3) memberikan perhatian dan dukungan khusus bagi anak berkebutuhan khusus dan/atau anak yang memiliki potensi tertinggal dalam pembelajaran;
  - b) menjaga keamanan aset satuan pendidikan, termasuk laboratorium, perangkat Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), ruang perpustakaan, serta sarana dan prasarana pendidikan lainnya selama masa libur, melalui pengaturan petugas piket dan koordinasi dengan pihak terkait sesuai ketentuan yang berlaku; dan

- c) menyediakan kanal pelaporan (kontak satuan pendidikan, wali kelas, atau layanan pengaduan yang relevan) apabila orang tua/wali membutuhkan informasi atau ingin melaporkan hal-hal yang berkaitan dengan keselamatan dan perlindungan murid selama masa libur.
- 8) Diminta kepada orang tua/wali murid khususnya selama anak belajar mandiri di rumah untuk:
- a) menumbuhkan dan mendampingi anak dalam melakukan aktivitas positif melalui praktik 7 (tujuh) Kebiasaan Anak Indonesia Hebat serta mendorong penguatan literasi, numerasi, dan karakter, seperti:
    - (1) ibadah dan kajian keagamaan;
    - (2) membaca buku atau bahan bacaan lain bersama anak;
    - (3) permainan yang melatih logika, kerja sama, dan kreativitas; dan
    - (4) kegiatan seni, olahraga, budaya sesuai minat anak;
  - b) menerapkan kebijakan penggunaan gawai dan internet, dengan cara:
    - (1) menetapkan batas waktu penggunaan gawai (*screen time*) yang wajar dan disepakati bersama anak;
    - (2) mendampingi anak ketika mengakses internet dan media sosial; dan
    - (3) mengarahkan anak memanfaatkan konten yang bermanfaat dan menghindarkan anak dari konten yang mengandung kekerasan, pornografi, perjudian, perundungan, dan disinformasi;
  - c) memfasilitasi dan mendampingi anak dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, seperti:
    - (1) kegiatan keagamaan di masyarakat;
    - (2) kunjungan teman dan silaturahmi dengan keluarga; dan
    - (3) kegiatan-kegiatan bermasyarakat secara positif lainnya;
  - d) melindungi anak dari segala bentuk kekerasan dan eksploitasi, termasuk:

- (1) kekerasan fisik, psikis, dan kekerasan berbasis gender;
- (2) keterlibatan anak dalam pekerjaan yang mengganggu hak belajar, bermain, dan beristirahat; dan
- (3) praktik pernikahan usia dini.

3. Pelaporan:

- a. Bupati/Wali Kota menyampaikan laporan pelaksanaan Surat Edaran Bersama ini kepada Gubernur.
- b. Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di daerah agar melaporkan pelaksanaan Surat Edaran Bersama ini kepada:
  - 1) Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah pada posel: pauddikdasmen@kemendikdasmen.go.id; dan
  - 2) Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah pada posel: ditjenbangda@kemdagri.go.id.
- c. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota melaporkan pelaksanaan Surat Edaran ini kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.
- d. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi melaporkan pelaksanaan Surat Edaran ini kepada Menteri Agama melalui Direktorat Jenderal dan Kepala Pusat yang membidangi pendidikan.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 13 Februari 2026

MENTERI PENDIDIKAN  
DASAR DAN MENENGAH,



MENTERI AGAMA,



MENTERI DALAM NEGERI,





## PROVINSI JAWA TENGAH

Yth. 1. Para Asisten Sekda;  
2. Para Pimpinan Perangkat Daerah;  
3. Para Staf Ahli Gubernur  
Provinsi Jawa Tengah  
di  
Tempat

**SURAT EDARAN**  
**NOMOR B/000.8.3/49/2026 TAHUN 2026**  
**TENTANG**  
**HARI DAN JAM KERJA SELAMA BULAN RAMADHAN/PUASA TAHUN 1447 H/  
2026 M DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH**

### A. DASAR

1. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
2. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 965/3623 Tentang Fleksibilitas Ketentuan Jam Kerja Pegawai Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

### B. KEBIJAKAN

Pengaturan hari dan jam kerja selama bulan Ramadhan/Puasa Tahun 1447 H/ 2026 M Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

### C. PELAKSANAAN

1. Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Jam Kerja Pegawai ASN di bulan Ramadan sebanyak 32 (tiga puluh dua) jam 30 (tiga puluh) menit dalam 1 (satu) minggu tidak termasuk jam istirahat.
2. Pengaturan Jam Kerja bagi perangkat daerah/unit kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah adalah:
  - a. Perangkat daerah/unit kerja yang memberlakukan 5 (lima) hari kerja

Hari	Masuk	Pulang	Istirahat
Senin	07.30	14.45	12.00 – 12.30 WIB
Selasa	07.30	14.45	12.00 – 12.30 WIB
Rabu	07.30	14.45	12.00 – 12.30 WIB
Kamis	07.30	14.45	12.00 – 12.30 WIB
Jumat	07.30	14.00	11.30 – 12.30 WIB

- b. Perangkat daerah/unit kerja yang memberlakukan 6 (enam) hari kerja

Hari	Masuk	Pulang	Istirahat
Senin	07.30	14.00	12.00 – 12.30 WIB
Selasa	07.30	14.00	12.00 – 12.30 WIB
Rabu	07.30	14.00	12.00 – 12.30 WIB
Kamis	07.30	14.00	12.00 – 12.30 WIB
Jumat	07.30	11.00	Tanpa Istirahat
Sabtu	07.30	12.30	Tanpa Istirahat

Jalan Pahlawan Nomor 9, Semarang, Jawa Tengah, Kodepos 50249  
Telepon (024) 8415548, 8453676; Faksimile (024) 8311266  
Laman [www.jatengprov.go.id](http://www.jatengprov.go.id), Pos-el [ppid@jatengprov.go.id](mailto:ppid@jatengprov.go.id)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

3. Jam Kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Unit Kerja khusus diatur oleh Pimpinan Perangkat Daerah masing-masing dengan berpedoman pada ketentuan jumlah jam kerja efektif dalam 1 (satu) minggu minimal 32,5 jam serta optimalisasi kinerja organisasi dan pelayanan kepada masyarakat.
4. Perangkat Daerah yang memiliki Unit Kerja Khusus sebagaimana point 3 antara lain:
  - a. Rumah Sakit Daerah;
  - b. Unit Pelayanan Kesehatan di lingkungan Dinas Kesehatan;
  - c. Unit Pelayanan Pendapatan Daerah/SAMSAT;
  - d. Satuan Pendidikan;
  - e. Unit kerja pelayanan lainnya;
5. Bagi perangkat daerah/unit kerja yang melaksanakan 5 hari kerja dan tugas serta fungsinya tidak memberikan pelayanan berupa dukungan operasional Instansi Pemerintah dan/atau langsung kepada masyarakat, maka dapat menerapkan fleksibilitas jam kerja bagi pegawai.
6. Pemberian fleksibilitas jam kerja bagi pegawai diberikan dengan ketentuan:
  - a. Fleksibilitas jam kerja hanya diberikan setelah jam masuk kerja dengan durasi maksimal 30 (tiga puluh) menit.
  - b. Bagi pegawai yang memanfaatkan fleksibilitas jam kerja dimaksud, agar melakukan penyesuaian terhadap jam pulang (setelah jam pulang perangkat daerah /unit kerja) dengan lama waktu menyesuaikan dengan jam masuk dan tetap memenuhi jumlah jam kerja pada hari tersebut.
7. Sehubungan dengan hal tersebut, seluruh pimpinan Instansi/Perangkat Daerah/Unit Kerja, agar memedomani hal-hal sebagai berikut:
  - a. Melaksanakan ketentuan jam kerja pada bulan Ramadhan 1447 H/2026 M.
  - b. Meniadakan kegiatan apel pagi setiap hari Senin.
  - c. Mengatur jadwal pegawai yang melaksanakan tugas/bekerja di kantor pada saat libur/cuti bersama Idul Fitri 1447 H/2026 M.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di : Semarang,  
Pada tanggal : 9 Februari 2026

a.n. Gubernur Jawa Tengah  
Sekretaris Daerah,



Sumarno, SE., MM.  
Pembina Utama Madya  
NIP 197005141992021001

Tembusan:

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;

Perintah ini dapat ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).